



PENETAPAN

Nomor 0416/Pdt.G/2014/PA.Bsk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

Sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 0416/Pdt.G/2014/PA.Bsk, tanggal 16 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah seorang miskin/tidak mampu, untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dibantu oleh keluarga sesuai dengan surat Keterangan tidak mampu Nomor NOMOR tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh wali Nagari KABUPATEN TANAH DATAR, dan untuk berobat Pemohon Mendapat JAMKESMAS dengan Nomor NOMOR, maka oleh sebab itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma;
- 2 Bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1995, menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah saudara Pemohon, di Propinsi Jambi di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang namanya sudah tidak ingat lagi oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- 3 Bahwa status Pemohon sewaktu akan melaksanakan akad nikah adalah janda (cerai mati) dan Termohon berstatus Duda (cerai hidup);
 - 4 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kontrakan Pemohon dan Termohon di Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun setelah itu pindah ke KABUPATEN TANAH DATAR;
 - 6 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 15 tahun (30 Juni 1999);
 2. ANAK KETIGA, perempuan umur 8 tahun (29 November 2006);
 - 7 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon belum pernah diceraikan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon tidak pernah berpoligami dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 - 8 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan sungai Bahar, namun pada tahun 2001 terjadi kebakaran di rumah Pemohon sehingga menyebabkan bukti pernikahan /buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon terbakar, Pemohon tidak bisa menelusuri ke KUA Kecamatan Sungai Bahar, tempat pernikahan ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan karena kondisi ekonomi tidak mengizinkan;
 - 9 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti tersebut disamping sebagai bukti adanya perkawinan yang sah juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;
 - 10 Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan saksi dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak –pihak berperkara selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 1995 di rumah saudara Pemohon di Propinsi Jambi;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, jurusita Pengadilan Agama Batusangkar telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah menyarankan supaya Pemohon dan Termohon menelusurinya ke Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut,atas saran majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan mengurus surat nikahnya ditempat Pemohon dan Termohon menikah dulu, dan Pemohon dengan Termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh yang bersangkutan dengan tidak ada perubahan dan tambahannya ;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tidak mengajukan bukti tertulis kemuka sidang dan hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1981 di KABUPATEN TANAH DATAR, yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang Rp.5.000; (lima ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak saksi sendiri/saudara kandung Pemohon II, yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3NTR yang bernama AYAH PEMOHON II;
- bahwa sewaktu dilaksanakan pernikahan tersebut status Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan ;
- bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 04 (empat) orang ;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan menurut Hukum Islam (Syara') maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah terjadi perceraian dan Pemohon I juga tidak pernah perpoligami serta tidak ada pula gugatan dari pihak lain, disamping itu para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad) ;
- bahwa sewaktu akan menikah dulu para Pemohon sudah mengurus semua persyaratan pernikahan yang diserahkan ke P3NTR setempat, namun pernikahannya tidak terdaftar dimana salahnya saksi tidak tahu ;

II. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I, dan hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan para Pemohon dilaksanakan karena masih kecil, namun saksi yakin keduanya sudah menikah secara sah ;
- bahwa yang meyakinkan saksi adalah keduanya sudah tinggal dalam satu rumah, dan telah mempunyai anak sebanyak 04 (empat) orang, dan setahu saksi sejak keduanya tinggal dalam satu rumah sampai sekarang tidak pernah ada pihak lain ataupun masyarakat yang mengganggu gugat tentang keabsahan nikah para pemohon tersebut ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu dilaksanakan pernikahan tersebut adalah jejaka dan Perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan menurut Hukum Islam (syara”), serta halangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun halangan menurut adat istiadat ;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon tersebut tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I juga tidak pernah berpoligami serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain, serta keduanya tidak pernah pindah agama ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan perkara pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II ini sampai waktu sidang dilaksanakan (lebih kurang 14 hari), dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan istbat nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1981 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia dan ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sampai sekarang belum memiliki Buku Akta Nikah, sedangkan Akta tersebut sangat diperlukan untuk bukti pernikahan para Pemohon sebagai pegangan dan juga untuk mengurus kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum dimuka sidang yang menyatakan para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1981, di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta telah dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi serta maharnya sudah dibayarkan secara tunai oleh Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan para Pemohon, telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sewaktu akan menikah dulu berstatus jejaka dan Perawan, sehingga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain dan



para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam (tidak murtad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pun pihak tertentu yang mengganggu gugat tentang keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikarunia 04 (empat) orang anak dan kegunaan istbat nikah ini oleh para Pemohon sebagai pegangan dalam rumah tangga yang diperlukan sebagai bukti pernikahan para Pemohon dan untuk pembuatan kartu keluarga serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, walaupun sebelum menikah para Pemohon sudah mengurus semua persyaratan administrasi dari pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1981 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR, dan oleh karena para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah, maka alasan yang diajukannya dalam permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah, sudah sejalan dengan maksud dari Pasal 7 ayat (2), dan (3) serta dalam ayat (4) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan pendapat ahli figih yang berunyi :

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (Tanah al-thalibin juz IV halaman 254) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1981 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR ;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Atmiyarti** sebagai Ketua Majelis, **Drs,H. Syamsul Bahri,Z. MA** dan **Dra. Hj. Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Malias, S,Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Syamsul Bahri, Z. MA

Dra,Hj.Atmiyarti

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti

Malias,S, Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya A T K Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 120.000;

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000;

(dua ratus sebelas ribu rupiah);